



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Muhammad Fadhool Indah Prasetyo** : Lahir di Singaraja, tanggal 31 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan : karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Multi Jadi Blok V No. 2 Banjar Anyar, Kediri, Tabanan – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., dan Hamzah Adi Raharjo, S.H. masing-masing Advokat yang berkantor pada pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum BUDI MUSTIKA NUGRAHA LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pulau Buton Perumahan Segara Wangi No. 4 C Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Noreg : 09/SK.TK.I/2018/PN Sgr tertanggal 08 Januari 2018 , Selanjutnya disebut sebagai:  
**Penggugat ;** -----

**LAWAN :**

**H. Yusriansyah Makaramah**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 26 Kelurahan Kaliuntu Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Ngurah Santanu, S.H., I Gusti Ngurah Sucahya, S.H. dan Komang Emi Lestari, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum TRIA'S

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 1 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW FIRM yang beralamat di Jalan Anggrek No. 36 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Noreg : 166/SK.TK.I/2018/PN Sgr tertanggal 2 April 2018 , yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja 30/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 11 Januari 2018 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
3. Berkas perkara perdata gugatan nomor 30/Pdt.G/2008/PN Sgr antara Muhammad Fadhol Indah Prasetyo selaku Penggugat melawan H. Yusriansyah Makaramah selaku Tergugat tersebut diatas ;-----

Setelah mendengar :

1. Jawab jnawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----
2. Keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
3. Keterangan ahli dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat di persidangan ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 2 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa meninggalnya Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH., M.Kn. ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan yang belum selesai. Sekitar seminggu setelah meninggalnya Almarhumah, Tergugat yang merupakan suami Almarhumah meminta Penggugat menjadi penerima Protokol Notaris yang ditindaklanjuti pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 52 Singaraja, Bali, Tergugat melakukan serah terima Protokol Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. (Almh.) kepada Penggugat. -----
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Penggugat akan meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan peninggalan Almarhum yang belum tuntas, sedangkan Tergugat akan menanggung semua biaya yang keluar dari proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pada kesempatan tersebut Tergugat juga menyampaikan supaya Penggugat tenang dan fokus menyelesaikan pekerjaan peninggalan Almarhumah karena warisan Almarhumah masih banyak dengan nilai sekitar 12 (dua belas) miliar. -----
3. Bahwa keadaan pada saat itu Almarhumah sebagian sudah menerima lunas pembayaran dari konsumen dan sebagian lagi baru menerima sebagian. Tergugat kemudian memberikan dana talangan kepada Penggugat **melalui beberapa tahapan** yang totalnya sebesar Rp 330.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). -----
4. Bahwa kemudian Penggugat mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan Almarhumah yang akan dirinci lebih lanjut dalam acara pembuktian nanti. Dalam perkembangannya ternyata biaya penyelesaian pekerjaan Almarhumah makin lama makin membesar dan membengkak, melebihi jumlah dana talangan yang diterima Penggugat. Penggugat pun

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 3 dari 55*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif meminta tambahan dana demi terselesaikannya pekerjaan Almarhumah. Namun, pada saat itu Tergugat hanya menjawab...“kerjakan saja dulu, nanti sekalian saya ganti”. -----  
Karena Penggugat tidak berhasil mendapatkan dana dari Tergugat, sedangkan kebutuhan akan biaya penyelesaian pekerjaan Almarhumah begitu mendesak dan mengingat janji Tergugat apabila pekerjaan telah selesai Tergugat akan mengganti seluruh biaya yang telah digunakan; maka kemudian Penggugat berinisiatif melakukan pinjaman uang ke Bank Sinar Harapan Bali sebesar Rp.500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 1,3 % dan Bank Mantap (Mandiri Taspen Pos) sebesar Rp.140.000.000.00,-(seratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga 1,3 %, serta di BPR. Nur Abadi sebesar Rp.250.000.000.00,-( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 1,85 %, dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat Rumah yang berlokasi di Tabanan dan Singaraja.-----  
Bahwa sampai saat ini Penggugat masih dalam proses melunasi pinjaman dari 1 (satu) Bank tersebut, beserta bunganya. -----  
5. Bahwa ketika Penggugat telah menyelesaikan banyak pekerjaan peninggalan Almarhumah, Penggugatpun meminta pengembalian dana yang telah digunakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak. -----  
Bahwa biaya yang dikeluarkan Penggugat sampai tanggal 5 Desember 2017 sudah melebihi dana talangan awal sebesar Rp.330.500.000,00, (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yaitu total berjumlah Rp.1.032.086.312 (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), sedemikian sehingga kekurangan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah  $Rp.1.032.086.312 - 330.500.000 = Rp701.586.312,00$  (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).-----  
6. Bahwa sampai pekerjaan tuntas ternyata Tergugat tidak berkomitmen terhadap pembicaraan awal pada saat penyerahan Protokol Notaris, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat juga telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk meminta kekurangan biaya sebesar Rp.701.586.312,00, tetapi tidak berhasil. -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 4 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPdata yaitu Debitur yang wanprestasi wajib memberikan **penggantian biaya, kerugian, dan bunga,** yaitu:

- 
- a) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak. -----
- b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. -----
- c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya. -----
- Masing-masing apa bila dirinci adalah sebagai berikut: -----
- a) Bahwa uang sebesar Rp701.586.312,00 yang merupakan **biaya** yang telah dikeluarkan Penggugat itu, sebenarnya tiada lain adalah objek uang yang seharusnya menjadi hak Penggugat sendiri yang *legally* wajib dibayar Tergugat dalam konteks dan platform serah terima Protokol Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani,S.H., M.Kn. (Almh.) kepada Penggugat, yang terhadapnya Tergugat justru melakukan perbuatan wanprestasi. -----
- b) Bahwa karena adanya perbuatan wanprestasi Tergugat itu, Penggugat sudah dan masih pula terikat membayar pinjaman beserta bunganya ke :
- Bank Sinar Harapan Bali sebesar Rp.500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 1,3 %, sehingga beban bunga adalah  $Rp.500.000.000.00.- \times 1.3 \% = Rp6.500.000,-$  dan dikalikan selama jangka waktu 24 bulan menjadi Rp156.000.000,- -----
  - Bank Mantap (Mandiri Taspen Pos) sebesar Rp.140.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga 1,3 %, sehingga beban bunga adalah  $Rp.140.000.000.00.- \times 1.3 \% = Rp1.820.000,-$  dan dikalikan selama jangka waktu 24 bulan menjadi Rp43.680.000,-
  - BPR. Nur Abadi sebesar Rp.250.000.000.00,-( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 1,85 %, sehingga beban bunga adalah

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 5 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000.00.- X 1.85 % = Rp4.625.000,- dan dikalikan selama

jangka waktu 24 bulan menjadi Rp111.000.000,- . -----

Sehingga total bunga pinjaman yang harus dibayar Penggugat adalah

sebesar Rp156.000.000,- + Rp43.680.000,- + Rp111.000.000,- =

Rp310.680.000,00. -----

Sehingga adalah wajar dan adil, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

dalam amar putusannya menghukum Tergugat untuk membayar kepada

Penggugat **ganti kerugian** sebesar Rp310.680.000,00 (tiga ratus sepuluh

juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

c) Bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila

Tergugat tidak lalai jika dihitung menggunakan **bunga** moratoir sebesar

6% (enam persen) pertahun (mengacu Pasal 1250 KUHPerdato jo. Stb.

No. 22/1848) total sebesar Rp.701.586.312.00,- X 6% =

Rp.42.095.178.72,- ( empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu

seratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen), dikalikan selama

2 (dua) tahun berjumlah Rp.84.190.357.44,-(delapan puluh empat juta

seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat

puluh empat sen)-----

8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusi semata,

Penggugat memohon agar : -----

a) sebidang tanah beserta bangunan diatasnya SHGB No. 139 luas 200

m2, atas nama Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH., M.Kn., yang terletak

di Jl. Legian No. 1 Perum Bali Erfina Pancanaka, Singaraja, Buleleng-

Bali . -----

b) sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pantai

Penimbangan Gg. Bilbao (depan rumah No. 11-B). -----

untuk diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang

Tergugat yang akan ingkar dan lalai dalam memenuhi putusan hukum yang

berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya mohon pada Majelis Hakim

supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 6 dari 55

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara *aquo*. -----

10. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi. -----

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Serah Terima Notaris Protokol Notaris dari Ni Nyoman Putri Udayani, S.H.,M.Kn. (Almh.) kepada Muhammad Fadhol Indah Prasetyo, S.H.,M.Kn.; -----
3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar kekurangan biaya atas penyelesaian pekerjaan-pekerjaan Almarhumah sesuai Berita Acara Serah Terima Notaris Protokol Notaris dari Ni Nyoman Putri Udayani, S.H.,M.Kn. (Almh.) kepada Muhammad Fadhol Indah Prasetyo, S.H.,M.Kn. merupakan Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat; -----
4. Menghukum serta mewajibkan Tergugat untuk membayar penggantian **biaya, kerugian, dan bunga** sebesar Rp1.096.456.669,44 (satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah empat sen), yang dirinci sebagai berikut: -----
  - a. Sebesar Rp701.586.312,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) sebagai pembayaran ganti **biaya** kepada Penggugat; -----
  - b. Sebesar sebesar Rp310.680.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran **ganti kerugian** atas beban bunga Bank kepada Penggugat; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 7 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebesar Rp.84.190.357.44 (delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh empat sen) sebagai pembayaran **bunga** kepada Penggugat; -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya SHGB No. 139 luas 200 m2, atas nama Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH., M.Kn., yang terletak di Jl. Legian No. 1 Perum Bali Erfina Pancanaka, Singaraja, Buleleng- Bali dan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pantai Penimbangan Gg. Bilbao (depan rumah No. 11-B); -----
6. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara *aquo*; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi. -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan diwakili oleh Kuasanya Firmansyah, S.H., dan Hamzah Adi Raharjo, S.H. dan pihak Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama Ketut Ngurah Santanu, S.H., I Gusti Ngurah Sucahya, S.H., dan Komang Emi Lestari, S.H., sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim menunjuk saudara Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., sebagai Hakim Mediator, namun sesuai dengan Laporan dari Hakim Mediasi tertanggal 22 Maret 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 8 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatan tersebut ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI

TERGUGAT ;-----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELE) ;-----

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam Formulasi Gugatan Wan Prestasi adalah Gugatan yang kabur karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perikatan atau membuat suatu perjanjian apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat, sebagai akibat telah meninggalnya istri Tergugat bernama **Ni Nyoman Putri Yeni Udayani SH,M.Kn** yang semasa hidupnya sebagai Pejabat Notaris, dimana sejak meninggalnya istri Tergugat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi ***“Apabila Notaris meninggal dunia, suami / Istri atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua, wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah***  
***“., Apabila dengan mencermati pasal 35 ayat 1 diatas, maka Tergugat telah melaksanakan apa yang termuat dalam pasal tersebut diatas, hal mana terbukti bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Tergugat telah menyerahkan Protokol Notaris melalui Surat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris kepada Penggugat yang diketahui oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng , sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat yang lain yang diatur sesuai Undang- Undang Jabatan Notaris, dengan demikian Gugatan***

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 9 dari 55*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup jelas telah keliru menggugat Tergugat melalui Gugatannya tertanggal 5 Desember 2018 dan Gugatan Aquo merupakan Gugatan yang kabur (Obscur Lible ) tidak jelas sekaligus **Error In Persona**, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selain kewajiban sesuai yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang- Undang tentang Jabatan Notaris ;-----

- Bahwa Uraian Gugatan Penggugat mengenai jumlah uang Rp.1.032.086.312,00 ( satu milyar tiga puluh dua juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) adalah tidak jelas dan kabur karena dari mana nilai tersebut diperoleh oleh Penggugat? Hal ini sama sekali tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam Gugatan Aquo khususnya pada posita Gugatan Penggugat angka 5 ;-----
- Bahwa Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak saling dukung mendukung, dimana didalam posita Gugatan Penggugat tidak ada menguraikan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga sebesar Rp.1.096.456.669,44 ( satu milyar Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Sembilan empat puluh rupiah empat sen) sedangkan dalam uraian Petitum Gugatan Angka 4 Penggugat menyebutkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebesar Rp 1.096.456.669,44, ( satu milyar Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Sembilan empat puluh rupiah empat sen) sehingga dengan melihat hal tersebut cukup jelas uraian Gugatan Penggugat sangat kabur dan antara Posita dengan Petitum tidak saling dukung mendukung, oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

**JAWABAN TERGUGAT;-----**

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 10 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada posita angka 2, adalah sebagai berikut ;-----
  - Bahwa apa yang diuraikan Penggugat mengenai “ **Tergugat akan menanggung semua biaya yang keluar dari proses penyelesaian pekerjaan – pekerjaan tersebut**” dalil Penggugat tersebut **sangatlah mengada-ada** karena sebenarnya Tergugat hanyalah bersifat men support Penggugat untuk meneruskan pekerjaan – pekerjaan dari almarhumah ( istri Tergugat ) bukan lah Tergugat harus menanggung semua biaya yang keluar dari proses penyelesaian pekerjaan, Apalagi Penggugat sebagai Pejabat Sementara Notaris/Notaris Pengganti tentu bertanggung jawab sesuai ketentuan pasal 65 Undang Undang RI no.2 tentang Perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :  
**“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada Pihak penyimpan Protokol Notaris “ ;-----**
  - Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyebutkan “ Pada kesempatan tersebut Tergugat juga menyampaikan supaya Penggugat Tenang dan focus menyelesaikan pekerjaan peninggalan almarhumah karena warisan Almarhumah masih banyak dengan nilai sekitar Rp 12.000.000.000,- (dua belas Milliar rupiah ) ;  
**Dalil Penggugat Aquo sangat tidak rasional dan cenderung mengada – ada** karena sangat tidak mungkin Tergugat akan menyampaikan harta benda milik istri Tergugat ( Almarhumah ) kepada orang lain lebih kepada Penggugat , dengan demikian dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 11 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3, Tergugat  
tanggapi sebagai berikut

-----Bahwa memang benar  
Tergugat telah memberikan dana kepada Penggugat melalui beberapa  
tahapan yang totalnya sebesar Rp. 330.500.000,00 ( tiga ratus tiga puluh  
juta lima ratus ribu rupiah) hal ini hanyalah Tergugat ingin membantu  
Penggugat untuk kelancaran pekerjaan – pekerjaan yang ditinggalkan oleh  
istri Tergugat ( almarhum ) yang belum terselesaikan semasa istri Tergugat  
masih hidup sebagai Pejabat Notaris saat itu, bahkan Tergugat  
mengeluarkan dana lebih dari nilai yang disebutkan oleh Penggugat  
tersebut diatas namun Tergugat tidak merinci secara jelas karena mengingat  
hubungan komunikasi Tergugat dengan Penggugat saat itu cukup baik,  
akan tetapi Tergugat tidak menyangka hubungan baik ini disalah gunakan  
oleh Penggugat;- -----

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4, Tergugat  
tanggapi sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dalam  
rangka menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan almarhumah telah  
mengeluarkan biaya melebihi dari jumlah dana yang diberikan oleh  
Tergugat kepada Penggugat ,sehingga Penggugat meminta dana  
tambahan kepada Tergugat ; Dalil tersebut jelas upaya Penggugat  
tersebut telah bertentangan dari apa yang telah diatur dalam Undang  
– Undang Tentang Jabatan Notaris karena Tergugat sama sekali tidak  
memiliki kewajiban secara Hukum seperti apa yang didalilkan oleh  
Penggugat untuk menanggung biaya yang dikeluarkan oleh  
Penggugat dalam rangka tugasnya sebagai Pejabat sementara  
Notaris/Notaris Pengganti almarhumah ( istri Tergugat ) justru  
Penggugatlah yang harus bertanggung jawab tentang hal itu seperti  
apa yang diatur dalam pasal 65 Undang Undang RI No.2 Tahun 2014

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 12 dari 55*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris ;-----

- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Penggugat berinisiatif melakukan Pinjaman uang ke Bank Sinar Harapan Bali sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) dengan bunga 1,3 %, di Bank Mantap ( Mandiri Taspen Pos ) sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah ) dengan bunga 1,3% dan di BPR Nur Abadi sebesar Rp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan Bunga 1,85 % dengan jaminan 3 sertifikat rumah yang berlokasi di Tabanan dan di Singaraja ; Bahwa melihat dalil Penggugat seperti terurai diatas jelas sekali **BUKAN LAH menjadi tanggung jawab Tergugat** karena Tergugat sama sekali tidak pernah menyuruh Penggugat dan atau memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk meminjam sejumlah uang pada Bank yang disebutkan oleh Penggugat diatas, apalagi dalam dalil tersebut Penggugat nyata-nyata menyebutkan pinjaman tersebut adalah Inisiatif dari Penggugat sendiri, dengan demikian dalil Gugatan

Penggugat demikian sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5, dan 6 , Tergugat menanggapi bahwa dalil Gugatan seperti apa yang terurai dalam Posita angka 5 dan 6 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak rinci karena kekurangan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai berikut Rp. 1.032.086.312,- – Rp 330.500.000,- = Rp. 701.586.312,00,- ( tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), melihat jumlah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut diatas maka **yang menjadi pertanyaan Tergugat** dari mana Penggugat mendapatkan nilai Rp.1.032.086.312,- ( satu milyar tiga puluh dua juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah), hal ini oleh Penggugat tidak merinci dengan jelas nilai tersebut diatas, sehingga kekurangan yang harus dibayar

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 13 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dalilnya sebesar Rp 701.586.312,00,- ( tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) adalah sangat tidak jelas dan meragukan, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 7, yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Wan Prestasi adalah dalil mengada ada karena Tergugat **sama sekali tidak pernah** melakukan suatu perikatan hukum dalam bentuk perjanjian apapun seperti apa yang diatur dalam pasal1233 KUH Perdata, pasal 1313 KUH Perdata dan pasal 1352 KUHPerdata, maka dengan demikian dalil Gugatan penggugat inipun sudah

sepautnya untuk ditolak ;-----

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 8, untuk memohon 2 (dua ) bidang tanah beserta bangunan untuk diletakkan sita jaminan, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya SHGB No. 139 luas 200 M<sup>2</sup> atas nama Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH.,M.Kn yang terletak dijalan Legian No.1 Perum Bali Erfina Pancanaka, Singaraja, Buleleng-Bali, dimana obyek yang dimohonkan sita oleh Penggugat sudah terjual kepada orang lain sebelum adanya Gugatan Aquo, terlebih lagi

Penggugat sudah tahu bahwasanya obyek tersebut sudah terjual ;----

- b. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di jalan Pantai Penimbangan Gang Bilbao ( depan rumah No.11-B ), dimana obyek yang dimohonkan oleh Penggugat sudah menjadi jaminan di salah satu Bank sebelum adanya Gugatan Aquo, sehingga menurut hukum obyek yang telah dijaminakan kepada pihak lain tidak dapat dilakukan sita ; Oleh karena itu sita yang dimohonkan Penggugat terhadap 2 (dua ) bidang tanah beserta bangunan tersebut diatas sudah sepatutnya untuk ditolak, apalagi sita yang dimohonkan oleh Penggugat

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 14 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo, sama sekali Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk

memohon sita dalam perkara Aquo ; -----

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan 10

Tergugat menanggapi sebagai berikut ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan Wan Prestasi

kepada Penggugat maka dalil Gugatan Penggugat yang menghukum

Tergugat untuk membayar uang Paksa ( Dwangsom) sebesar Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah ) serta Penggugat juga memohon Putusan ini dapat

dijalankan dengan serta merta adalah merupakan dalil yang sangat tidak

relevan dan sudah sepatutnya dalil Aquo untuk ditolak pula ;-----

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Tergugat tidak menanggapi kecuali menolaknya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian jawaban tersebut diatas, maka

Tergugat, mohon Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut ;-----

A. **DALAM EKSEPSI**;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;-----

1. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;-----

B. **DALAM POKOK PERKARA**;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

akibat perkara ini ;-----

**ATAU ;** Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab jinajawab didepan

persidangan dimana pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 April

2018, demikian pula pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Mei 2018;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil

gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis

(written evidences) yang berupa photo copy yang telah diberi materai

secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing sebagai

berikut : -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 15 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris tertanggal 4 Oktober 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Buku Induk (pekerjaan) I, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.1 ; -----
3. Fotokopi Buku Induk (pekerjaan) II, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.2 ; -----
4. Fotokopi Buku Induk (pekerjaan) III, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.3 ; -----
5. Fotokopi Buku Induk (pekerjaan) IV, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.4 ; -----
6. Fotokopi Buku Induk (pekerjaan) V, yang terdiri dari 4 (empat) surat dimana 2 (dua) surat sesuai dengan aslinya, 1 (satu) surat sesuai dengan fotocopy dan 1 (satu) surat lagi tanpa pembanding serta telah diberi diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.5 ; -----
7. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Agustini tertanggal 19 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.1 ; -----
8. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Pak Utama tertanggal 15 Oktober 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.2 ; -----
9. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ketut Artamada Budiasa tertanggal 17 Februari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.3 ; -----
10. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Bapak Ketut Santi Susanta tertanggal 17 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 16 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.4 ; -----
11. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Dipa tertanggal 23 Mei 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.5 ; -----
12. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Komang Sucita tertanggal 3 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.6 ; -----
13. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Dewa Ayu Putu Suparwati tertanggal 13 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.7 ; -----
14. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Nyoman Semada tertanggal 14 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.8 ; -----
15. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Sulama tertanggal 30 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.9 ; -----
16. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Kasih tertanggal 23 Juli 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.10 ; -----
17. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Gede Marsaja tertanggal 6 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.11 ; -----
18. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Sulama tertanggal 30 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.12 ; -----
19. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Christine Gusti Ayu Putu Bagiasih tertanggal 17 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.13 ; -----
20. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ketut Sukanadi, Spd.Mpd tertanggal 15 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 17 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.14 ; -----
21. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ibu Ani Suryani tertanggal 3 Desember 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.15 ; ----
22. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Agus Jaya tertanggal 2 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.16 ; -----
23. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama DR. Ni Made Sugi Windariani, S.KED tertanggal 15 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.17 ; -----
24. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Ketut Natih tertanggal 13 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.18 ; -----
25. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Komang Wiradnyana tertanggal 26 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.19 ; ----
26. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Made Sudana tertanggal 7 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.20 ; -----
27. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Amalia Chintia Dewi tertanggal 12 Februari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.21 ; -----
28. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Ketut Sukratana tertanggal 28 Juni 2018, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.22 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 18 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ibu Luh Budiyanı tertanggal 20 April 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.23 ; -----
30. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Ada tertanggal 1 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.24 ; -----
31. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Wayan Dana tertanggal 20 Juli 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.25 ; -----
32. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak I G A Sutariyani tertanggal 10 Mei 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.26 ; -----
33. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Fatimah Fajri dan ibu Mariah Fajri tertanggal 18 Juni 2012, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.27 ; -----
34. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Wayan Muliasa, S.Sos.,M.Kes tertanggal 17 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.28 ; -----
35. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Wayan Muliasa, S.Sos.,M.Kes, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.29 ; -----
36. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak David tertanggal 27 April 2016, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.30 ; -----
37. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ketut Juliananta tertanggal 8 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.31 ; ----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 19 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Sudarti / pak Agus tertanggal 22 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.32 ; -----
39. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Ketut Widiartana tertanggal 18 Januari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.33 ; -----
40. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Ketut Widiartana tertanggal 18 Januari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.34 ; -----
41. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Agus P. Narendra tertanggal 30 Mei 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.35 ; -----
42. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Agus P. Narendra tertanggal 30 Mei 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.36 ; -----
43. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Nengah Aryawan tertanggal 16 Mei 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.37 ; -----
44. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Nengah Aryawan tertanggal 16 Mei 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.38 ; -----
45. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nunung Setyowati tertanggal 16 Mei 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.39 ; ----
46. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Munifah tertanggal 28 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.40 ; -----
47. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Rasimah tertanggal 28 Juni 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.41 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 20 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Putu Darmawati, S.H. tertanggal 9 Januari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.42 ; -----
49. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Kadek Suryawan tertanggal 17 April 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.43 ; -----
50. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Ketut Yudiastama, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.44 ; -----
51. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Kadek Deni Irawan tertanggal 4 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.45 ; -----
52. Fotokopi Rekening Koran atas nama Putu Sukanadi periode 31 Agustus 2013 s/d 30 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.46 ; -----
53. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak I Made Sebet tertanggal 7 Februari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.47 ; ----
54. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Ketut Wirten tertanggal 20 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.48 ; -----
55. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Ketut Wirten bulan Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.49 ; -----
56. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Wayan Sumadana tertanggal 21 Mei 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.50 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 21 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ida Bagus Putu Sukarno, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.51 ; -----
58. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Husni (Qaimah Umar) tertanggal 27 November 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.52 ; -----
59. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Yusuf Honingkor tertanggal 15 April 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.53 ; -----
60. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Luh Merta Sariwati, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.54 ; -----
61. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Made Pasek Suardika tertanggal 30 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.55 ; -----
62. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Ketut Suartawan tertanggal 26 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.56 ; -----
63. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Dewa Made Dana tertanggal 1 April 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.57 ; -----
64. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Made Yasa tertanggal 11 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.58 ; -----
65. Fotokopi Kwitansi penerimaan sementara atas nama Sri Hartati, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.59 ; -----
66. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Wayan Suarta tertanggal 2 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 22 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.60 ; -----
67. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Wayan Suarta tertanggal 8 Oktober 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.61 ; ----
68. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Wayan Suirta tertanggal 13 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.62 ; -----
69. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Wayan Suarta tertanggal 30 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.63 ; ----
70. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama pak Wayan Suarta tertanggal 15 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.64 ; ----
71. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Budi, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.65 ; -----
72. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Darmada tertanggal 29 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.66 ; -----
73. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Sri Yulianti, Nyoman tertanggal 5 November 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.67 ; -----
74. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Komang Bayu Rudi Artana, S.E. tertanggal 3 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.68 ; -----
75. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Tista bulan Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.69 ; -----

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 23 dari 55*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Tista tertanggal 11 Juni 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.70 ; -----
77. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Koco Jarmintoro tertanggal 30 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.71 ; -----
78. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Putu Edy Sukaryawan tertanggal 13 Agustus 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.72 ; -----
79. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Bapak Made Sri Mahendra Putra tertanggal 6 Februari 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.73 ; -----
80. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Gede Sutarna tertanggal 27 November 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.74 ; ----
81. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Ibnu Rusdi tertanggal 14 Juni 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.75 ; -----
82. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Nyoman Antarayasa tertanggal 12 Juli 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.76 ; -----
83. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak I Made Pering Santika tertanggal 6 Desember 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.77 ; -----
84. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Ni Nyoman Anggreni tertanggal 6 Maret 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.78 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 24 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Argo Utomo, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.79 ; -----
86. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Dewi Kurnia Wati tertanggal 8 Maret 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.80 ; -----
87. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Triana Meilani tertanggal 21 Maret 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.81 ; -----
88. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Luh Reni Kariasih, S.E. tertanggal 12 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.82 ; -----
89. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Gede Eddy Hartawan, Spd. tertanggal 19 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.83 ; -----
90. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Ketut Adnyana Putra tertanggal 19 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.84 ; -----
91. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama ibu Luh Kertianing tertanggal 8 Juli 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.85 ; -----
92. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Nengah Raken tertanggal 5 Oktober 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.86 ; -----
93. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Nyoman Sumapa tertanggal 5 Oktober 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.87 ; -----
94. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Hj. Farida / Kt Sulastri tertanggal 26 April 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 25 dari 55*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.88 ; -----
95. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Hj. Farida / Kt Sulastri tertanggal 11 Juli 2013, yang setelah dicocokan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.89 ; -----
96. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Dewa Made Dana tertanggal 1 April 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.90 ; -----
97. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama I Nyoman Suatha tertanggal 2 September 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.91 ; ----
98. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Luh Kertianing tertanggal 29 Agustus 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.92 ; ----
99. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Nyoman Agus Jaya tertanggal 2 September 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.93 ; -----
100. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Hajjah Sunatis tertanggal 19 Februari 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.94 ; ----
101. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama Hajjah Sunatis tertanggal 27 Agustus 2012, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.95 ; ----
102. Fotokopi Kwitansi penerimaan atas nama bapak Drs. Achmad Mustafa tertanggal 24 Mei 2012, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.96 ; -----
103. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya dari Not. Muhhamad Fadhul Indah Prasetyo tertanggal 3 Januari 2014, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.1 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 26 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Wayan Darsana tertanggal 20 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.2 ; -----
105. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Wayan Suarta tertanggal 27 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.3 ; -----
106. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Wayan Suarta tertanggal 20 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.4 ; -----
107. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Wayan Darsana tertanggal 20 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.5 ; -----
108. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Rina Harindyah tertanggal 18 Desember 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.6 ; -----
109. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Made Yasa tertanggal 30 September 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.7 ; -----
110. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Made Pasek Suardika tertanggal 22 November 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.8 ; -----
111. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Luh Merta Sariwati tertanggal 18 November 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.9 ; -----
112. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Ida Bagus Putu Sukarna tertanggal 12 November 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 27 dari 55*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.10 ; -----
113. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Made Budi Karyawan tertanggal 9 Desember 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.11 ; -----
114. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Made Budi Karyawan tertanggal 11 Desember 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.12 ; -----
115. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada I Ketut Wirten tertanggal 3 Desember 2013, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.13 ; -----
116. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Made Budi Karyawan tertanggal 4 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.14 ; -----
117. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Ni Putu Darmawati tertanggal 9 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.15 ; -----
118. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Kadek Deni Irawan tertanggal 7 Maret 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.16 ; -----
119. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Ketut Rangga tertanggal 17 Januari 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.17 ; ---
120. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Muhammad Husin tertanggal 30 Mei 2014, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.18 ; -

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 28 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Widiyasa tertanggal 13 November 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.19 ; -----
122. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Ketut Suwartawan tertanggal 30 November 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.20 ; -----
123. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Km Nadiasih tertanggal 27 Maret 2014, yang setelah dicocokan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.21 ; -----
124. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Komang Nadiasih tertanggal 20 Desember 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.22 ; -----
125. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Rina Harindyah tertanggal 28 Januari 2014, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.23 ; -----
126. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Dewa Made Dana tertanggal 30 November 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.24 ; -----
127. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Sri Hartati tertanggal 27 September 2013, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.25 ; -----
128. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Hj. Siti Aminah tertanggal 12 September 2014, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.26 ; -
129. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Hj. Siti Aminah tertanggal 14 November 2014, yang setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.27 ; ---

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 29 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Fotokopi Kwitansi pengembalian biaya kepada Hj. Siti Aminah tertanggal 31 Mei 2017, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.28 ; -----
131. Fotokopi penggajian karyawan periode November 2013 sampai dengan November 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5 ; -----
132. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Hariyono, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.1 ; -----
133. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Komang Toni Selamat, S.Pd, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.2 ; -----
134. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Nyoman Antarayasa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.3 ; -----
135. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama I Gede Sutarna, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.4 ; -----
136. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama I Ketut Arya Sumerta, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.5 ; -----
137. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Ketut Sukratana, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.6 ; -----
138. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Wayan Dana, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.7 ; -----
139. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama I Nengah Artawan, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.8 ; -----
140. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Ir. Ibnu Rusdi, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.9 ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 30 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama Made Wied Yuni Artini Magdalena, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.10 ; -----
142. Fotokopi Surat Setor Pajak atas nama I Made Pering Santika, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6.11 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. Ketut Artamada Budiasa :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan ada masalah gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ; -----
- Bahwa saksi adalah klien dari Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Singaraja; -----
- Bahwa saksi klien Notaris ibu Yeni dalam hal jual beli tanah dimana saksi sebagai pembeli ; -----
- Bahwa yang membawa saksi kepada Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. adalah dari pihak BPR Surya Jaya; -----
- Bahwa saksi berurusan jual beli tanah ke Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. sekitar tahun 2012-2013 namun saksi lupa tanggal dan bulannya ; -----
- Bahwa saksi berurusan ke Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn dalam hal untuk membuat akta jual beli, pemecahan sertifikat sampai sertifikat tersebut berdiri sendiri ; -----
- Bahwa untuk urusan tersebut saksi sendiri yang melakukan pembayaran kepada Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn dimana untuk urusan legalitas tersebut saksi memberikan uang kepada Notaris sekitar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 31 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. tidak menyelesaikan pekerjaan karena Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn telah meninggal dunia pada tahun ± 2013 namun saksi lupa tanggal dan bulan Notaris tersebut meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang saksi mohonkan kepada Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn belum 100 % selesai, yang saksi tahu pekerjaan yang saksi mohonkan kepada Notaris yang sudah selesai adalah akta jual beli saja dan akta jual beli tersebut ditaruh di Notaris untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa setelah saksi tahu Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn meninggal, saksi lalu mendatangi kantor Notaris beberapa kali untuk menanyakan pekerjaan yang belum terselesaikan dan saat itu saksi diajak oleh staf bertemu suami dari Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn yang tidak lain adalah Tergugat dimana Tergugat ketika itu mengiyakan bahwa bakal ada Notaris pengganti yang akan menyelesaikan pekerjaan Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn yang belum terselesaikan ; -----
- Bahwa Tergugat memberitahukan jika Notaris pengganti yang di tunjuk bernama Muhamad Fadhol Indah Prasetyo ; -----
- Bahwa saat itu saksi menunggu bulanan sampai ada Notaris pengganti ;
- Bahwa tidak ada surat yang menerangkan jika Penggugat adalah Notaris pengganti, saksi hanya tahu dari ucapan Tergugat saja jika Penggugat adalah Notaris pengganti ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, hanya saja staf disana dan Tergugat yang telah memberitahu saksi jika Penggugat adalah Notaris pengganti ; -----
- Bahwa yang memeberitahu saksi jika Penggugat adalah Notaris pengganti adalah staf dan Tergugat ; -----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Penggugat sebagai Notaris pengganti, saksi ditunjukan surat tanda terima dari BPN jika berkas sudah masuk ke BPN ; -----
- Bahwa yang saksi tahu berkas saksi masuk ke BPN sebelum Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. meninggal ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 32 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu mengenai biaya-biaya pengurusan sertifikat tersebut sudah masuk ke BPN atau masih di Notaris karena saksi hanya dapat info dari staf jika berkas sudah masuk di BPN ; -----
- Bahwa saat beralih ke Notaris Pengganti pekerjaannya selesai dan saat itu keluar sertifikat atas nama saya sendiri ; -----
- Bahwa sertifikat saksi keluar pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa Yang mengambil sertifikat di BPN adalah Penggugat sebagai Notaris pengganti ; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya mengenai biaya pengurusan sertifikat di BPN apakah menggunakan uang yang saksi setorkan ke Notaris Bu Yeni atau biaya dari Penggugat sendiri dan kata Penggugat ia menggunakan dana pribadi untuk mengcover biaya pengurusan sertifikat di BPN ; ----
- Bahwa saksi sempat menyerahkan uang cash kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk percepatan mengurus sertifikat ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada ibu Yeni ada buktinya namun saksi lupa menaruhnya dimana karena sudah lama ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan Penggugat untuk menyelesaikan sertifikat yang saksi mohonkan karena bagi saksi yang terpenting adalah sertifikat saksi selesai ; -----
- Bahwa selain biaya yang Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, tidak ada biaya lain lagi yang dikenakan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi ke tempat Tergugat berkali-kali namun saksi hanya bertemu sekali dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat berjanji akan menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh alm. Notaris Yeni dan masalah biaya Tergugat akan berkordinasi dengan Notaris pengganti ; -
- Bahwa saksi sempat ngecek ke BPN bersama staf dan saat itu berkas sudah masuk ke BPN ; -----
- Bahwa saksi tahu akta jual beli sudah selesai setelah Notaris ibu Yeni meninggal dan saat itu yang menunjukan saksi akta jual beli adalah Penggugat ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 33 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani akta jual beli saat Notaris ibu Yeni sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah berjanji untuk mengembalikan uang yang saksi serahkan kepada Notaris ibu Yeni namun Tergugat hanya berjanji akan menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh alm. Melalui Notaris Pengganti ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat, apakah uang yang saksi serahkan kepada alm. Notaris Yeni kurang atau tidak ; -----
- Bahwa uang percepatan tersebut saksi bayarkan atas inisiatif sendiri karena berkas saksi sudah lama belum terselesaikan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan perincian biaya oleh penggugat mengenai pengurusan sertifikat tersebut ; -----

## Saksi 2. I Wayan Muliasa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait masalah mengenai meninggalnya Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Singaraja ; -----
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada tahun 2013 saksi mengurus sertifikat tanah diantaranya mengurus pemecahan dan peralihan hak dimana saat itu ada beberapa sertifikat yang saksi urus di Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. kemudian seiring berjalannya waktu Notaris tersebut meninggal dunia sehingga saksi kebingungan mencari penggantinya karena saat itu sebagian berkas sudah saksi bayar selanjutnya setelah saksi berunding dengan staf dan suami almarhum, dan saksi disuru menunggu sampai ada Notaris Pengganti ; -----
- Bahwa terhadap pengurusan sertifikat tersebut saksi sudah membayar pengurusan kepada Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. dimana saat itu saksi sudah menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu posisi saksi adalah sebagai pembeli; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 34 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada alm. Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. ada secara cash dan ada yang ditransfer juga, dimana uang sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dibayarkan secara cash dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saya transfer ; -----
- Bahwa Uang cash sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) diterima oleh alm. Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn ; -----
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan suami almarhum dan kata suami almarhum, saksi disuruh menunggu sampai ada Notaris Pengganti ; -----
- Bahwa saksi menunggu sampai ada Notaris Pengganti kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa yang ditunjuk menjadi Notaris pengganti adalah pak Fadhol (Penggugat) ; -----
- Bahwa yang memberitahu saksi jika Penggugat adalah Notaris Pengganti dari pegawai yang ada di kantor Notaris bu Yeni kemudian Notaris Pengganti tersebut juga berkantor di Jalan Imam Bonjol dan Notaris Pengganti tersebutlah yang menyelesaikan sertifikat saksi ; -----
- Bahwa setelah Penggugat menjadi Notaris Pengganti di kantor Notaris ibu Yeni, stafnya sebagian sama dan ada juga yang baru ; -----
- Bahwa sebelum sertifikat selesai saksi sempat berbincang-bincang dengan Penggugat selaku Notaris Pengganti, saat itu saksi menanyakan mengenai pengurusan sertifikat yang terlalu lama kemudian setelah sertifikat selesai, Penggugat bercerita jika pengurusan sertifikat tersebut terkendala di Keuangan ; -----
- Bahwa kepada Penggugat saksi sempat memperlihatkan Kwitansi pembayaran yang saksi lakukan ke alm Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn ; -----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika pengurusan sertifikat saksi tersebut masih ditalangi oleh Penggugat ; -----
- Bahwa setelah sertifikat saksi diselesaikan oleh Notaris Pengganti, saksi tidak ada mengeluarkan uang lagi ; -----
- Bahwa saat peralihan ke Penggugat sebagai Notaris Pengganti, berkas belum dikirim ke BPN dan saat itu berkas sempat diperlihatkan kepada

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 35 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih di kantor Notaris dan setelah Penggugat mengambil alih

barulah berkas tersebut di bawa ke BPN ; -----

- Bahwa seingat saksi ada 15 (lima belas) sertifikat yang diurus di Kantor

Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H.,M.Kn. dengan biaya

keseluruhan mencapai Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta

rupiah) ; -----

- Bahwa tidak ada penambahan biaya dari pengurusan sertifikat yang

dilakukan oleh Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebesar Rp. 83.000.000,00

(delapan puluh tiga juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Notaris ibu

Yeni tersebut yang digunakan oleh Penggugat untuk mengurus sertifikat

saksi ; -----

- Bahwa tidak ada perincian biaya dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan sertifikat saksi selesai ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan uang sebesar Rp.

83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut ; -----

## **Saksi 3. Muhammad Husni, A.Ma :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada

hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait masalah belum ada

pengembalian dana pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat

kepada Penggugat ; -----

- Bahwa saksi pernah mengurus sertifikat ke Notaris ibu Yeni ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi mengurus sertifikat ke Notaris ibu

Yeni ; -----

- Bahwa di Notaris ibu Yeni saksi rencananya mau mengurus sertifikat; ---
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus sertifikat di Notaris ibu Yeni dan

saat itu ibu Hajah Sunatis juga minta tolong kepada saksi untuk

menguruskan Sertifikat Hak Milik di Notaris ibu Yeni ; -----

- Bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana saat itu saksi menyerahkan

uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk

pengurusan sertifikat hak milik sepupu saksi yang bernama Qaimah

Umar dan uang saat itu diterima oleh stafnya ibu Yeni dan saat itu stafnya

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 36 dari 55*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kwitansi penerimaan uang kemudian sisanya lagi Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi lunasi saat pak Fadhol

mengambil alih ; -----

- Bahwa sertifikat yang saksi urus di Notaris Yeni belum selesai karena

Notaris saat itu meninggal dunia, kemudian saksi menanyakan kepada

stafnya katanya berkas akan segera diproses dan setelah beralih ke

Notaris Fadhol berkas belum juga diproses katanya terkendala masalah

dana selanjutnya berkas saksi tarik kembali dan diurus oleh Notaris lain ;

- Bahwa saat saksi menarik berkas di Notaris Fadhol, berkas belum masuk

ke BPN ; -----

- Bahwa sampai saat ini uang yang saksi serahkan di alm. Notaris Yeni

sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan,

sedangkan uang yang saksi serahkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah) kepada pak Fadhol sudah dikembalikan saat berkas

saksi tarik ; -----

- Bahwa saksi sudah sempat bertemu dengan suaminya alm. Notaris Yeni

dan kata suami almarhum akan di kordinasikan terlebih dahulu kepada

pak Fadhol ; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan suaminya almarhum Notaris Yeni sebelum

saksi menarik berkas di pak Fadhol ; -----

- Bahwa Hajah Sunatis adalah sepupu saksi ;

- Bahwa yang memberikan uang untuk pengurusan sertifikat Hajah Sunatis

adalah ibu Hajah Sunatis ; -----

- Bahwa berkas dari Hajah Sunatis masih diproses oleh pak Fadhol ; ----

- Bahwa keterangan dari pak Fadhol berkas pengurusan sertifikat Hajah

Sunatis sudah masuk ke BPN ; -----

- Bahwa sertifikat dari ibu Hajah Sunatis bisa diproses karena tidak

terburu-buru sedangkan punya saksi terburu-buru agar bisa selesai

sertifikatnya ; -----

- Bahwa pak Fadhol pernah minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) untuk biaya perubahan pengurusan sertifikat karena

setiap tahunnya biaya pengurusan sertifikat berubah ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 37 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasinya uang yang saksi bayarkan ke alm. Notaris Yeni beralih ke pak Fadhol namun pengakuan dari pak Fadhol uang tersebut tidak ada beralih ; -----
- Bahwa Pak Fadhol sempat cerita jika uang yang dibayarkan ke alm. Notaris Yeni akan diganti oleh ahli warisnya namun sampai saat ini belum ada dikembalikan ; -----
- Bahwa menurut informasi Penggugat mengajukan gugatan karena tidak ada uang masuk dari ahli waris almarhum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jika uang yang disetorkan kepada alm. Notaris Yeni diberikan kepada pak Fadhol untuk pengurusan sertifikat Hajah Sunatis ; -----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat berjanji akan menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh alm. Notaris Yeni dan masalah biaya Tergugat akan berkordinasi dengan Notaris pengganti ;
- Bahwa Seingat saya uang yang diminta oleh pak Fadhol sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk membayar pajaknya ibu Hajah Sunatis ; -----
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membiayai penyelesaian berkas di BPN ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengurus berkas di BPN adalah Notaris Fadhol ; -----
- Bahwa saat menarik berkas saksi menerima uang pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pak Fadhol dimana uang tersebut adalah uang pelunasan yang saksi serahkan kepada pak Fadhol ; -----
- Bahwa saya melunasi uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke pak Fadhol saat Notaris Yeni meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah Notaris ibu Yeni meninggal saksi pernah menanyakan kepada staf namun saksi tidak pernah menanyakan masalah dana kemudian dari staf mengarahkan saksi ke pak Fadhol karena saat itu sudah ada Notarsi Pengganti dan setelah itu dari pak Fadhol menyarankan saksi agar menanyakannya ke ahli waris almarhum dan setelah itu ahli waris mengatakan akan dikordinasikan dengan pak

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 38 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhol selanjutnya saksi kembali menanyakan Pak Fadhol dimana pak

Fadhol mengatakan belum ada dana masuk sehingga saksi menarik

berkas dan diselesaikan oleh Notaris lain ; -----

- Bahwa saksi lupa kapan Pak Fadhol menjadi Notaris Pengganti ; -----
- Bahwa saat menarik berkas, pak Fadhol sudah menjadi Notaris

Pengganti ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh pak Fadhol untuk tambahan pengurusan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tahu berkas pengurusan sertifikat ibu Hajah Sunatis sudah

di BPN dari stafnya pak Fadhol ; -----

- Bahwa ada rincian biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

yang diberikan oleh staf pak Fadhol namun saksi lupa rinciannya ; -----

- Bahwa karena ibu Hajah Sunatis menyerahkan kepada saksi mengenai

pengurusan sertifikatnya jadi rincian biaya tersebut tidak saksi serahkan

kepada ibu Hajah Sunatis dan uang yang dibayarkan ke pak Fadhol

sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang saksi

karena saksi yang menalangnya terlebih dahulu ; -----

- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

tersebut saksi belum menyampaikannya kepada ibu Hajah Sunatis ; ----

- Bahwa dulu ibu Hajah Sunatis menyerahkan uang kepada alm. Notaris

Yeni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali

pembayaran ; -----

- Bahwa setahu saksi pak Fadhol ada menalangi biaya pengurusan

sertifikat ibu Hajah Sunatis ; -----

- Bahwa untuk tanah yang di Panji Anom tidak ada pelimpahan berkas dari

alm. Notaris Yeni kepada Notaris Fadhol karena berkas sudah saksi

tarik ; -----

- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah) kepada alm. Notaris Yeni melalui stafnya adalah saksi

sendiri ; -----

- Bahwa yang membeli tanah di Panji Anom adalah sepupu saksi yang

bernama Qaimah Umar, saksi hanya sebagai makelar saja yang

diberikan kepercayaan untuk mengurus prosesnya ; -----

- Bahwa Pak Fadhol yang meminta uang ke ahli waris Notaris Yeni karena

saat itu saksi sudah bayar DP kemudian Notaris Yeni meninggal dan saat

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 39 dari 55*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu Notaris Fadhol yang menjadi pengganti sehingga saksi sempat minta pengembalian ke Pak Fadhol dan pak Fadhol mengarahkan saksi kepada suaminya alm. Bu Yeni dan kata suaminya alm. akan dibicarakan dengan pak Fadhol terlebih dahulu ; -----
- Bahwa menurut saksi pak Fadhol tidak berhak meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada alm. Ibu Yeni karena yang punya uang adalah Qaimah Umar ; -----
  - Bahwa untuk tanah yang di Tegallinglah Kecamatan Sukasada, Hajah Sunatis sebagai pembeli, dan kapasitas saksi memegang kwitansi tersebut karena ibu Hajah Sunatis minta tolong kepada saksi untuk menguruskan sertifikat ; -----
  - Bahwa untuk tambahan biaya pengurusan sertifikat milik ibu Hajah Sunatis sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang membayar adalah saksi sendiri ; -----
  - Bahwa saksi mendapatkan rincian biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Notaris Fadhol lewat stafnya ; -----
  - Bahwa yang membayar tambahan biaya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah saksi sendiri dengan menggunakan uang saya sendiri ;
  - Bahwa ibu Hajah Sunatis tidak mengetahui jika saksi yang membayar tambahan biaya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ; ----
  - Bahwa saksi membayar biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baru-baru ini dan saksi dijanjikan sertifikat selesai 2 (dua) bulan ; -----

### **Saksi 4. Ahmad Nurdin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi pernah bekerja di Kantor Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi juga kenal karena saksi pernah bekerja dengan istri Tergugat ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait masalah mengenai biaya-biaya pekerjaan yang ditinggalkan oleh ibu Yeni ; -----
- Bahwa setahu saksi ibu Yeni sebagai Notaris dan saksi saat itu bekerja di Kantor ibu Yeni ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 40 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris ibu Yeni dari Februari 2012 sebagai admin seperti membuat akta jual-beli, mengeluarkan rincian biaya-biaya; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris ibu Yeni sampai ibu Yeni meninggal dunia; -----
- Bahwa selama saksi bekerja disana ada klien yang dibuatkan aktanya dulu dengan membayar setengahnya dan setelah selesai baru dilunasi kemudian ada juga yang sekalian dengan biayanya, semuanya tergantung kliennya; -----
- Bahwa tugas dari Notaris yaitu membuat surat-surat seperti membuat akta perjanjian sedangkan PPAT melakukan prosesnya sampai ke BPN ;
- Bahwa untuk biaya pengurusan di BPN ditentukan oleh BPN dimana PPAT diberikan rincian biaya oleh BPN ; -----
- Bahwa untuk biaya-biaya di Notaris ditentukan oleh Notarisnya sendiri dimana Notaris mengeluarkan rincian biaya yang disampaikan kepada Klien ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bukti surat P-3.76 merupakan biaya HPAT ;
- Bahwa setahu saksi biaya pengurusan sertifikat setiap orang beda-beda ;
- Bahwa saksi gajinya ditentukan oleh Notaris dan ada bonus-bonus yang diberikan oleh Notaris ; -----
- Bahwa setahu saksi saat Notaris ibu Yeni meninggal, ibu Yeni meninggalkan banyak pekerjaan ; -----
- Bahwa saat Notaris ibu Yeni meninggal banyak klien ibu Yeni yang datang ke Kantor dimana ada yang menarik berkas dan ada juga yang melanjutkannya ; -----
- Bahwa saat klien datang untuk mencabut berkasnya, kita tidak berani melanjutkannya karena harus menunggu protocol yang ditunjuk untuk menggantikan ibu Yeni ; -----
- Bahwa setahu saksi ketika Notaris meninggal dunia ahli waris harus menunjuk notaris pengganti untuk melanjutkan pekerjaan notaris yang telah meninggal kemudian ahli waris melaporkannya ke MPD ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai notaris pengganti itu ditentukan oleh ahli waris atau MPD ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu aturan hukum yang mengatur jika Notaris Pengganti ditentukan oleh ahli waris ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan mengenai Notaris Pengganti ;

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 41 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Notaris Pengganti berkantor di Kantornya alm. Ibu  
Yeni ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat baru bekerja di Kantornya ibu Yeni  
setelah ibu Yeni meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti jika Penggugat adalah Notaris  
Pengganti di Kantornya ibu Yeni ; -----
- Bahwa setahu saksi ketika klien membayar uang pengurusan sertifikat,  
uangnya langsung masuk ke rekening ibu Yeni ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ibu Yeni meninggal, uang yang disetorkan  
klien ke rekening ibu Yeni beralih juga ke Penggugat ; -----
- Bahwa diawal-awal Tergugat pernah datang dan berbicara dengan  
Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat  
karena Penggugat sempat mengeluh kepada saksi jika uang berkas dari  
kliennya Penggugat sendiri ia pakai untuk mengurus pekerjaan yang  
ditinggalkan oleh ibu Yeni ; -----
- Bahwa setahu saksi saat masa transisi dari Notaris Yeni ke Notaris  
Pengganti yaitu pak Fadhol berkas-berkas dan aset-aset langsung  
beralih ke pak Fadhol karena pak Fadhol langsung berkantor di kantor  
Notaris ibu Yeni namun saksi tidak tahu perjanjian apa saja yang telah  
dibicarakan antar ahli waris ibu Yeni dengan bapak Fadhol ; -----
- Bahwa setahu saksi berkas lama yang ditinggalkan oleh ibu Yeni dengan  
berkas baru milik kliennya pak Fadhol ada pemisahan ; -----
- Bahwa setahu saksi diawal pak Fadhol pernah memberikan uang untuk  
penyelesaian berkas lama tapi saksi tidak tahu darimana pak Fadhol  
mendapatkan sumber dananya, yang pasti penyelesaian untuk berkas  
lama yang diutamakan ; -----
- Bahwa saat saksi berhenti bekerja pada bulan Mei 2018 masih ada  
berkas lama yang belum terselesaikan ; -----
- Bahwa setahu saksi berkas lama belum terselesaikan terkendala  
masalah dana ; -----
- Bahwa yang saya tahu selama masa transisi kami tidak berani  
menjalankan berkas karena wewenang untuk menyelesaikan surat-surat  
tidak ada ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 42 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada klien yang hendak mencabut berkasnya kita berkoordinasi dengan ahli waris ibu Yeni, dan jika ada persetujuan dari ahli waris klien bisa mencabut kemudian biaya dikembalikan ; -----
- Bahwa saat masa transisi saksi pernah meminta kepada ahli waris mengenai pengembalian uang terhadap berkas yang dicabut oleh klien ;
- Bahwa Berkas yang dicabut saat itu banyak dimana berkas yang dicabut saat masa transisi adalah berkas dengan biaya yang kecil sedangkan jika berkas dengan biaya besar seperti permohonan dari Panca Naka, Ervina dan Kavlingan Kalibukbuk milik pak Wayan Muliassa menunggu sampai ada Notaris Pengganti ; -----
- Bahwa Pak Wayan Muliassa mempunyai kurang lebih 60 pekerjaan di Notaris ibu Yeni dimana ada beberapa pekerjaan yang sudah dibayarkan oleh pak Wayan Muliassa ; -----
- Bahwa Pak Wayan Muliassa mempunyai kurang lebih 60 pekerjaan di Notaris ibu Yeni dimana ada beberapa pekerjaan yang sudah dibayarkan oleh pak Wayan Muliassa ke Notaris Ibu Yeni ; -----
- Bahwa yang menyelesaikan pekerjaan milik pak Wayan Muliassa adalah pak Fadhol ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak rapat oleh pak Fadhol mengenai berkas peninggalan alm. Ibu Yeni dimana hasil rapat tersebut adalah berkas lama peninggalan alm. Ibu Yeni agar segera diselesaikan ; -----
- Bahwa untuk biaya-biaya penyelesaian dan penarikan berkas tidak pernah disampaikan saat rapat tersebut ; -----
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan kepada pak Fadhol yaitu berkas balik nama jual-beli dan yang paling banyak berkas pengurusan PPAT seperti pengurusan HPAT, peningkatan hak, konferensi, dan lain-lain ; ---
- Bahwa pekerjaan yang dialihkan ke pak Fadhol sudah dirinci dimana total ada sekitar 100 (seratus) berkas ; -----
- Bahwa dari sekitar 100 (seratus) berkas tersebut sebagian sudah dilakukan pembayaran keagraria ; -----
- Bahwa untuk berkas-berkas yang belum selesai yang mengerjakan adalah karyawan tapi ada persetujuan dari pak Fadhol ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal dana yang dikeluarkan oleh pak Fadhol untuk menyelesaikan berkas tersebut ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 43 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pak Fadhol mohon ijin kepada Tergugat untuk menyelesaikan berkas-berkas yang ditinggalkan oleh alm. Ibu Yeni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) yang berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris tertanggal 4 Oktober 2013, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda T-1 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **Ahli Dr. I Gede Surata, S.H.,M.Kn. :**

- Bahwa ahli kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Panji Sakti serta ahli juga bekerja sebagai Notaris/PPAT ; -----
- Bahwa ahli menjadi Dosen di Panji Sakti sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang sedangkan di Undiksa ahli sebagai Dosen luar biasa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa ahli S3 nya mengambil spesialis Hukum Agraria ; -----
- Bahwa ahli menjadi Notaris sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ; -
- Bahwa ahli sebagai Ketua Dewan Kehormatan di INI Bali Utara, dimana ahli menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan Notaris mempunyai Tugas, Kewenangan dan Hak Kewajiban dimana Kewenangan dari Notaris adalah membuat

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 44 dari 55*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua akta kecuali yang dikecualikan oleh Undang-undang. Kemudian Hak dari Notaris adalah Notaris mempunyai hak untuk menolak klien apabila klien mau membuat akta yang ada hubungannya dengan Notaris, istri Notaris, keluarga Notaris, sedarah tanpa batas atau semenda dan sampai raja ketiga. Selanjutnya kewajiban dari Notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyimpan minuta akta, merahasiakan isi akta, menerima protocol dari Notaris yang misalnya meninggal dunia, pensiun dan sebagainya, kemudian terhadap hal-hal lain Notaris juga mempunyai kewajiban mewarmeking surat, melegalisasi surat dibawah tangan; -----

- Bahwa ahli menjelaskan Notaris ada patokan pemberian Honorarium sesuai dengan pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris No 30 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No 2 tahun 2014 bahwa Notaris berhak memungut Honorarium apabila : -----

1. Plafonnya 200 juta kebawah itu ditarik 2,5 %.
2. Plafonnya diatas 200 juta – 1 Milyar ditarik 1,5 %
3. Plafonnya diatas 1 Milyar ditarik 1 %.

Kemudian dalam hal-hal akta yang dibuat untuk kepentingan sosial itu maksimum menerima honor 5 juta misalnya membuat akta untuk panti asuhan. Selanjutnya untuk masalah berurusan dengan BPN seperti misalnya pembuatan sertifikat Hak Milik bukan merupakan kewenangan dari Notaris melainkan kewenangan dari PPAT yang penarikan honorariumnya juga ditentukan dimana PPAT boleh menarik honorarium tapi tidak lebih dari 1 % dari angka yang tertulis pada akta ; -----

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24 tahun 1997 disana dikatakan bahwa kewajiban PPAT adalah membuat akta peralihan hak sampai dengan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan setelah itu diambil alih kewenangannya oleh Kantor Pertanahan, untuk itu realisasinya tergantung dari manajemen dari PPAT yang bersangkutan,

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 45 dari 55*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada PPAT yang menentukan biaya itu global baik itu biaya ke Kantor Pertanahan, biaya honorarium PPAT, biaya pajak dan lain sebagainya itu satu paket, kemudian ada juga PPAT yang menentukan biaya itu dirinci misalnya pendaftaran di Kantor Pertanahan sekian, biaya honorarium PPAT sekian dan biaya pajak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BKD masing-masing ; -----

- Bahwa ahli menjelsakan sesuai dengan pasal 35, Notaris itu wajib menerima protokol bagi Notaris yang meninggal dunia, pensiun, atau diberhentikan wajib diterima protokolnya untuk disimpan pada arsip Negara; -----
- Bahwa kewajiban dari ahli waris Notaris yang telah meninggal terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan adalah ahli warisnya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan protokolnya kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, kalau Notaris itu dalam keadaan cuti diganti oleh Notaris Pengganti dan saat dalam keadaan cuti meninggal dunia maka protokol ini diserahkan oleh Notaris Pengganti kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa ahli menjelaskan jika Notaris meninggal dunia bukan Notaris Pengganti yang ditunjuk melainkan Notaris yang di tunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah apabila protokol sudah diserahkan ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan jika PPAT meninggal prosedurnya keluarga PPAT menyampaikan protokolnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten kemudian Kantor Pertanahan akan menunjuk PPAT yang dikehendaki oleh Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam bukti surat P-1 dan T-1 yang diajukan oleh kedua belah pihak, itu khusus untuk protokol Notaris saja sedangkan PPATnya tidak dijelaskan ; -----
- Bahwa menurut ahli secara normatife belum ada yang mengganti PPAT yang telah meninggal dunia tersebut ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 46 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada Notaris yang belum ada penunjukan protokol mengerjakan pekerjaan PPAT yang telah meninggal maka itu tetap sah namun sah warneking/sukarela ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan jika protokol Notaris dan protokol PPAT itu berdiri sendiri ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan secara normatif tidak ada yang mengatur mengenai biaya-biaya yang dibayarkan oleh klien kepada PPAT yang telah meninggal beralih kepada PPAT Protokol, yang diatur hanya serah terimanya saja dan untuk biaya-biaya itu merupakan kewajiban dari PPAT yang menerima Protokol kemudian apabila pekerjaan tersebut memang memerlukan biaya yang besar itu bisa larinya ke perjanjian antara PPAT Protokol dengan ahli warisnya ; -----
- Bahwa secara normatif tidak ada yang mengatur Notaris/PPAT harus memiliki rekening karena Notaris/PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara (kalau Notaris) sedangkan PPAT diangkat oleh pemerintah tapi tidak digaji oleh Negara atau Pemerintah sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat rekening cuma saja untuk Notaris tahun 2010 kebawah ada kewajiban membuat rekening agar memudahkan pemungutan iuran rutin dari Menkumham ; -----
- Bahwa setelah ahli pelajari, perkara ini merupakan tugas dari PPAT bukan tugas dari Notaris ; -----
- Bahwa menurut ahli jabatan Notaris/PPAT dapat digantikan oleh 2 (dua) orang yang berbeda karena SKnya berbeda dan karena SK Notaris datang dari Negara melalui Menkumham sedangkan SK PPAT datangnya dari BPN yang didelegasikan kepada Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa tidak semua ahli waris tahu dan paham akan kewajibannya apabila pekerjaan Notaris/PPAT dialihkan ; -----
- Bahwa Kriteria Majelis Pengawas dalam menunjuk Notaris Pengganti adalah kinerja dari Notaris karena Majelis Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan pemeriksaan dan memberikan evaluasi dari sana Majelis Pengawas akan mempertimbangkannya ; -----

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 47 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jalan keluar/pemecahan dalam perkara ini adalah ahli waris dengan Notaris penerima protokol harus wujudkan consensus terlebih dahulu sebelum serah terima protokol sehingga apabila ada pembebanan biaya Majelis Pengawas Daerah menyelesaikan dulu dengan ahli warisnya ; -----
- Bahwa Notaris wajib menerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia, pensiun ataupun diberhentikan dan karena ini merupakan kewajiban maka Notaris yang ditunjuk menjalankannya berdasarkan kewajiban saja ; -----
- Bahwa PPAT bisa menolak protokol dari Kantor Pertanahan apabila alasannya kantor kecil dan tidak ada tempat untuk menyimpan arsip Negara ; -----
- Bahwa menurut undang-undang penyimpanan arsip Negara selama 30 (tiga puluh) tahun kemudian dikembalikan kepada Badan yang bersangkutan namun faktanya Kantor Pertanahan/MPD menitipkan lagi kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan ; -----
- Bahwa PPAT tidak wajib menyerahkan pembukuan keuangan kepada PPAT Pengganti ; -----
- Bahwa secara Norma jika serah terimanya Notaris maka pekerjaan yang ada didalamnya adalah pekerjaan-pekerjaan dari Notaris saja karena baik pengaturan dan pengangkatan Notaris itu berbeda dengan PPAT ;
- Bahwa Buku Daftar Akta/Reporterium adalah buku pekerjaan dari Notaris ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jika Notaris yang ditunjuk/Protokol Notaris menyelesaikan tugas-tugas dari PPAT almarhum dan pekerjaan tersebut dilakukan tanpa perjanjian maka disebut dengan perbuatan sukarela ;
- Bahwa menurut ahli terkait uang-uang yang diterima Notaris dari klien, penyimpanannya tergantung dari manajemen Notaris itu sendiri karena masing-masing Notaris punya manajemen tersendiri ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan jika Notaris Pengganti itu adalah Notaris yang untuk sementara menggantikan Notaris-Notaris yang dalam keadaan cuti, sakit atau sejenisnya sedangkan Protokol Notaris adalah Notaris yang

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 48 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional yang memberikan protokolnya kepada Notaris professional

juga sehingga protokolnya ini beralih ke Notaris yang menerima protokol ;

- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini Penggugat sebagai Notaris

Protokol karena menerima reperterium ; -----

- Bahwa dalam penunjukan PPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

ada berupa Berita Acara dan berupa surat penunjukan ; -----

- Bahwa tugas dari PPAT adalah membuat akta peralihak hak atas tanah

dan pendaftaran ;-----

- Bahwa ahli pernah menerima protokol dari teman ahli yang pindah dan

saat itu ahli menerima protokol dari rekan ahli yang pindah atas

sepengetahuan dari BPN ; -----

- Bahwa dalam pembuatan akta di BPN tergantung pada eksistensi dari

proses pembuatan akta tersebut, kalau aktanya sudah dibuat oleh PPAT

yang diganti protokolnya dan telah didaftar maka aktanya tetap atas

nama PPAT yang memberikan protokol dan apabila belum didaftarkan

serta belum ditandatangani maka itu atas nama penerima protokol ; ----

Menimbang, bahwa di samping itu, pihak Penggugat mengajukan

kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2018 dan pihak Tergugat mengajukan

kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2018 yang isinya terlampir dalam Berita

Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi

dipersidangan, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu

yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas; -----

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 49 dari 55*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan selain mengenai pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan yang kabur karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perikatan atau membuat suatu perjanjian apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa dasar gugatan wanprestasi penggugat adalah perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait serah terima Protokol Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH.,M.Kn., kepada Penggugat yang menyepakati bahwa Penggugat akan meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan peninggalan almarhum yang belum tuntas sedangkan Tergugat akan menanggung semua biaya yang keluar dari proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 1 Penggugat menyatakan Bahwa meninggalnya Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH., M.Kn. ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan yang belum selesai. Sekitar seminggu setelah meninggalnya Almarhumah, Tergugat yang merupakan suami

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 50 dari 55*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah meminta Penggugat menjadi penerima Protokol Notaris yang ditindaklanjuti pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 52 Singaraja, Bali, Tergugat melakukan serah terima Protokol Notaris

Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. (Almh.) kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa benar Notaris/PPAT yang bernama Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. telah meninggal dunia, sehingga dengan meninggalnya Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT menimbulkan persoalan hukum terhadap pekerjaan yang ditinggalkan siapa selanjutnya yang

akan melakukan pekerjaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris tertanggal 4 Oktober 2013, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris tertanggal 4 Oktober 2013, yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang menerangkan bahwa antara notaris dan PPAT memiliki hak dan kewajiban yang berbeda masing-masing memiliki aturan hukum yang berbeda juga, sehingga harus dibedakan mana pekerjaan Notaris dan mana pekerjaan PPAT ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) yang berbunyi dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut tersirat bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah protokol notaris yang diterima oleh Penggugat dari ahli waris Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. (Almh.) yaitu Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pekerjaan notaris yang dilakukan oleh Penggugat telah memiliki alas hak yang sah yaitu protokol notaris;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pekerjaan PPAT yang dilakukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 51 dari 55*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 28 ayat (1) apabila PPAT meninggal dunia, salah seorang ahli waris/keluarganya atau pegawainya wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak PPAT meninggal dunia; ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan meninggalnya PPAT berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau karena pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi disertai usul penunjukan PPAT yang akan disertai protokol PPAT yang meninggal dunia; ayat (3) Ahli waris, keluarga terdekat, atau pihak yang menguasai protokol PPAT yang meninggal dunia wajib menyerahkan protokol PPAT yang bersangkutan kepada PPAT yang ditunjuk kepala kantor ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai PPAT tidak berdasarkan alas hak yang sah karena pekerjaan PPAT yang dilakukan oleh Penggugat tidak didasarkan atas protokol PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kotamadya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang berkesesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka diperoleh fakta hukum bahwa apabila seorang PPAT yang meninggal dunia maka pekerjaan yang ditinggalkan wajib dituangkan dalam protokol PPAT yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten selanjutnya menunjuk seorang PPAT pengganti, sehingga

*Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 52 dari 55*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran sejumlah pekerjaan PPAT peninggalan dari almarhum istri Tergugat yang telah dilakukannya kepada Tergugat adalah tidak memiliki alas hak yang sah karena tidak adanya protokol PPAT yang menunjuk siapa sebagai PPAT pengganti dari almarhumah Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk menuntut suatu hak kepada Tergugat sehingga gugatan menjadi kabur, sehingga eksepsi Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Kabur ( exceptio obscur libele)** telah terbukti menurut hukum dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka teranglah bahwa eksepsi Tergugat ternyata berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah **dikabulkan menurut hukum** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum obscur libel maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ), maka terhadap pokok permasalahan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ), sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 53 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal 8 **November 2018** oleh kami: **Mayasari Oktavia, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Ni Made Dewi Sukrani, SH.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal **21 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Ari Kurniawan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Ni Made Dewi Sukrani, SH.**

**Mayasari Oktavia, SH.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH.**

Panitera Pengganti  
**I Made Ari Kurniawan, SH.**

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 54 dari 55



Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.306.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.306.000,00. (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);</b>

Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 55 dari 55